

2026

RENCANA KERJA TAHUNAN



**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN MALUKU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2026 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Tahun Anggaran 2026 bertujuan agar arah kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan dapat tersusun sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan..

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 ini, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.



Ambon, 26 Januari 2026
Kepala BKHIT Maluku

Willy Indra Yunan, S.P
NIP. 197310011998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	DASAR HUKUM.....	1
C.	TUJUAN PENYUSUNAN	2
D.	PENGERTIAN RENCANA KINERJA.....	2
E.	WAKTU PENYUSUNAN.....	2
II.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
III.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN.....	3
A.	VISI.....	3
B.	MISI	3
C.	TUJUAN.....	4
D.	SASARAN KEBIJAKAN.....	4
E.	STRATEGI	4
IV.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	6
A.	PENETAPAN SASARAN.....	6
B.	PENYUSUNAN KEGIATAN.....	7
C.	RENCANA KERJA	7
V.	PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaian dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan nabati. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati terlaksana diharapkan dapat memenuhi harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2026 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Indonesia mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang baik, tepat waktu, dan mudah dipahami.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
 8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.
 9. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
 10. Permen PANRB No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP
 12. PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Karantina Indonesia.

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target.

E. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana Kerja Tahunan disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

Waktu penyusunan RKT adalah setelah DIPA TA 2026 sudah terbit dan pelaksanaannya mengacu pada mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pada tahun 2023 terbit Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini.

Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak tumbuhan dan hewan di Indonesia.

Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama Internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan membantu meningkatkan perdagangan Internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.

Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan.

Peraturan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
2. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
3. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan.
4. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
5. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan.
6. Penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan
7. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan.
8. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. VISI

Provinsi Maluku memiliki potensi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, seperti aneka ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan. Keanekaragaman tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk meningkatkan taraf hidup, peradaban serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Peran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku dalam mewujudkan visi dari Badan Karantina Indonesia yaitu :”**Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”.

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan, selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

B. MISI

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan visi karantina tersebut, Badan Karantina Indonesia mengemban misi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif
3. Meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus dan penegakan hukum
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data dan digitaslisasi layanan
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah dan tangguh.

Untuk mewujudkan misi Barantin, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mengemban misi yang sejalan dengan misi Barantin yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian dalam perlindungan sumberdaya alam hayati dan tumbuhan dari serangan HPHK, HPIK dan OPTK di Pemerintahan Daerah Ambon dan Provinsi Maluku.
2. Peningkatan produktifitas melalui dukungan terhadap terwujudnya keamanan pangan di Pemerintahan Daerah Ambon dan Provinsi Maluku
3. Meningkatkan fasilitas tindak karantina untuk mendukung perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian di Pemerintahan Daerah Ambon dan Provinsi Maluku

C. TUJUAN

Tujuan Strategis (*Ultimate Outcome*) Badan Karantina Indonesia pada periode tahun 2025-2029 menitikberatkan kepada tujuan :

1. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK.
2. Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas.
3. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan mendukung Bioekonomi.
4. Terwujudnya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani.

D. SASARAN

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Karantina Indonesia dalam periode tahun 2025-2029 sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran ini lebih luas dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah yang diinginkan dan memberikan arah dan fokus pada pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya. Strategi untuk menunjukkan kemajuan untuk menuju tujuan strategis akan dilaksanakan melalui pendekatan integrasi dan kolaborasi, harmonisasi kebijakan dan peraturan, penetapan prioritas alokasi sumber daya dan peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis (*ultimate outcome*) yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran strategis Badan Karantina Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan karantina yang berdaya saing dan efektif
2. Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK dan OPTK
3. Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan
4. Berkurangnya status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik.
5. Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati
6. Meningkatnya sinergi pencegahan dan penegakkan hukum perkarantinaaan yang efektif
7. Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel.

E. STRATEGI

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yaitu Prioritas Nasional 2 memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Prioritas Nasional-2 dilaksanakan melalui Program Prioritas pengembangan pangan hewani dengan proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi peternakan, termasuk perikanan. Strategi dan kebijakan Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal
2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal
3. Revitalisasi Laboratorium yang optimal
4. Penataan Kelembagaan Badan Karantina Indonesia yang efektif
5. Penataan SDM Aparatur yang optimal
6. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal
7. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina
8. Pembangunan berbasis kewilayahan
9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
10. Peningkatan dukungan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*Quick Win*)

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan rencana kerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapaidalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, dan untuk menselaraskan dengan program Badan Karantina Indonesia maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku menjalankan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Maluku adalah :

1. Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima
2. Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif.
3. Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif.
4. Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi.
5. Penerapan sistem ketelusuran secara efektif
6. Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif
7. Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal
8. Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi terintegrasi dan efektif.
9. Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku secara transparan dan akuntabel
10. Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku yang berAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
2. Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK.
3. Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK
4. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan dan tumbuhan.
5. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya.
6. Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Maluku.
7. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas.
9. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang diselesaikan.
10. Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
11. Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang diterbitkan.
12. Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
13. Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
14. Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
15. Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
16. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.
17. Realisasi PNPB Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
18. Persentase Penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku
20. Persentase kepatuhan Service Level Agreement (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina.
21. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.

B. PENYUSUNAN KEGIATAN

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku untuk mendukung tercapainya sasaran program yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Kesehatan Karantina Hewan (2500 sertifikat)
 - Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan (6000 sertifikat)
 - Sertifikasi Kesehatan Karantina Tumbuhan (5000 sertifikat)
 - Pengawasan dan pengendalian produk
 - Pengawasan dan pengendalian karantina (1 laporan)
 - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Prasarana Karantina (1 unit)
2. Dukungan Manajemen dan Dukugnan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Layanan Perkantoran (1 layanan)

C. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku, dijabarkan melalui Matriks Rencana Kerja TA 2026 dan akan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran 2026.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima	Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan	85 Persen
		Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK	87 Persem
		Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK	87 Persen
2	Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan dan tumbuhan	35 Persen
		Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	81 Persen
3	Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasive di area karantina Maluku	82 Persen
4	Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	65 Persen
5	Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas	86 Persen
6	Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif	Persentase kasus pelanggaran perkarantina hewan, ikan dan tumbuhan yang diselesaikan	76 Persen
7	Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan dan tumbuhan	85 persen
8	Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	Persentase sertifikasi kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang diterbitkan	85 Persen
9	Tata kelola manajemen internal lingkup Balai	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai	2,8 Nilai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku secara transparan dan akuntabel	Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	
		Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	86 Persen
		Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	80 persen
		Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	86 persen
		Realisasi PNBK Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	100 Persen
		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	100 Persen
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Maluku	86 Persen
10	Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku yang BerAkhlaq dengan ASN yang profesional dan berintegrasi	Persentase kepatuhan Service Level Agreement (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina	100 persen
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku	82 Indeks

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN MALUKU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia serta Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku. Rencana Kerja tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku ini kiranya dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.

Sangat disadari bahwa rencana kerja ini belum disajikan secara sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantinaan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan mengikuti dinamika strategis yang berkembang.